



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ERNA LINGFI MANAFE, NIK. 5301075404870002, tempat dan tanggal lahir: Pariti, 14 April 1987, umur: 32 tahun, Jenis kelamin: Perempuan, Alamat: Pariti RT.003 RW.002, Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, agama: Kristen Protestan, pekerjaan: Belum/ Tidak Bekerja, Kewarganegaraan: Indonesia, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Lawan

NATALIEF TNUNAY, tempat dan tanggal lahir: Pakubaun, 7 Desember 1983, umur: 35 tahun, Jenis kelamin: laki-laki, Alamat: Pariti RT.010 RW.004, Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, agama: Kristen Protestan, pekerjaan: Petani, Kewarganegaraan: Indonesia, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak

Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 23 Agustus 2019 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum dan agama Kristen Protestan pada tanggal 03 Oktober 2004 di Gereja Yakhin Pariti dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 64/KSL/2004, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang, tanggal 2 Oktober 2004, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Oeteta;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - Kristin Liberti Tnunay, Perempuan, lahir di Oeteta, tanggal 27 Desember 2004;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berlangsung harmonis, rukun dan bahagia sebagaimana yang di harapkan dalam setiap perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Bahwa dalam perkembangannya, berawal tahun 2007 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berlangsung harmonis, rukun dan bahagia mulai goyah karena Tergugat selalu membuat keonaran-keonaran tanpa alasan yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan perkecokan terus menerus;
6. Bahwa pertengkaran dan perkecokan yang selalu terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat menimbulkan perselisihan yang berlangsung secara terus-menerus yang mengakibatkan timbulnya ketidak sepehaman antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa akibat dari pada pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, pada tahun 2007 Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat kembali kerumah orangtuanya Penggugat;
8. Bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Oelamasi;
9. Bahwa pada tahun 2012, Penggugat mendapati Tergugat telah hidup bersama dengan wanita lain yang bukan isterinya yang sah dan telah mempunyai anak dari wanita lain tersebut;
10. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";
11. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus walaupun sudah pernah didamaikan namun tidak ada lagi harapan untuk

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dan damai maka Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah ataupun bercerai secara baik-baik, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Oelamasi;

Berdasarkan uraian-uraian di atas dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi atau yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Perceraian ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 2004 di Gereja Yakhin Pariti dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 64/KSL/2004, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang, tanggal 2 Oktober 2004, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- Kristin Liberti Tnunay, Perempuan, lahir di Oeteta, tanggal 27 Desember 2004;

Tetap berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat sebagai ayah kandung, hingga anak tersebut dewasa dan Penggugat sebagai Ibu Kandung dari anak tersebut wajib memberikan rasa perhatian dan mencurahkan rasa kasih sayang kepada anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan dan menyampaikan salinan putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan menerbitkan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk datang ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana dimaksud dalam surat Relaas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Olm, tanggal 27 Agustus 2019 untuk sidang hari Senin tanggal 2 September 2019, tanggal 3 September 2019 untuk sidang hari Senin tanggal 9 September 2019 dan tanggal 10 September 2019 untuk sidang hari Rabu tanggal 18 September 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan telah melakukan pemanggilan secara sah menurut hukum, dan dengan mengingat tata cara serta tenggang waktu yang patut, tetapi Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa diketahui apa sebabnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah menghadiri dan atau tidak pernah datang menghadap di persidangan, ataupun mengirimkan/ menunjukkan Kuasanya yang sah untuk itu, dengan demikian dikarenakan salah satu pihak tidak ada, maka Majelis Hakim tidak dapat menerapkan proses perdamaian melalui mediasi di Pengadilan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002, sebagaimana telah dirubah dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003, sebagaimana telah dirubah dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tertanggal 31 Juli 2008, khususnya Pasal 2 ayat (2), (3) dan (4) dan sebagaimana telah dirubah dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas anjuran Majelis Hakim, Penggugat menyatakan secara tegas dan eksplisit, bahwa Penggugat tidak ingin berdamai lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut serta berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat gugatan tersebut;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Nikah dari Gereja Yakhin Pariti, No.423/2004, tanggal 3 Oktober 2004, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, No.64/KSL/2004, tanggal 2 Oktober 2004, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Cerai, tanggal 24 Juni 2019, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang secukupnya sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan untuk menjadi alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain mengajukan bukti berupa surat, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang telah disumpah/ berjanji menurut agama atau keyakinannya untuk memberikan keterangan, yaitu:

1. Saksi **Nimrod Tallo**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah gugatan perceraian;
 - Bahwa saksi tahu masalah perceraian antara Erna Lingfi Manafe sebagai Penggugat lawan Natalief Tnunay sebagai Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami-Isteri;
 - Bahwa saksi tahu jika hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Isteri karena dahulu saksi sebagai tetangga dari Penggugat dan Tergugat sehingga saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya sekitar 25 (lima puluh) meter dan hanya dibatasi oleh jalan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dan diberkati di Gereja Yakhin Pariti pada tanggal 3 Oktober 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah sah secara hukum dan agama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Oeteta, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka mempunyai seorang anak perempuan bernama Kristin Liberty Tnunay, lahir di Oeteta, tanggal 27 Desember 2004;
- Bahwa sekarang anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa yang menafkahi anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa pokok permasalahannya sampai Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cek cok atau bertengkar;
- Bahwa yang menjadi permasalahan sampai Penggugat dan Tergugat sering cek cok atau bertengkar adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering menganiaya Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan tergugat cek cok atau bertengkar sampai Tergugat menganiaya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek cok atau bertengkar sampai Tergugat menganiaya Penggugat sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sehingga Penggugat tidak melapor Polisi ketika dianiaya oleh Tergugat;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat ini telah diurus berulang kali didalam keluarga, bahkan pernah diurus ditingkat Desa, namun Tergugat tetap tidak menginginkan untuk rujuk kembali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu jika masalah antara Penggugat dan Tergugat ini telah diurus berulang kali didalam keluarga, bahkan pernah diurus ditingkat Desa karena saksi hadir pada saat pengurusan masalah antara Penggugat dan Tergugat di dalam keluarga atau di Desa dan saksi hadir karena diundang sebagai Tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah;
- Bahwa Penggugata dan Tergugat sudah tinggal terpisah sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang karena pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat cek cok atau bertengkar sampai menganiaya Penggugat serta mengusir Penggugat dari rumah, sehingga oleh karena Penggugat takut sehingga Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Pariti;
- Bahwa setelah Penggugat kembali kerumah orang tuanya Penggugat di Pariti, Penggugat sering kembali untuk menjenguk atau melihat anaknya Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat selalu marah dan mengusir Penggugat dan pada tahun 2012 Penggugat mendapati Tergugat telah hidup bersama dengan wanita lain yang bukan isterinya yang sah serta telah mempunyai anak dari wanita lain itu;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena sekarang Tergugat telah mempunyai wanita lain yang bukan isterinya yang sah dan Penggugat juga telah mempunyai 3 (tiga) orang anak dari wanita tersebut serta Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai secara baik-baik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Antonia Roga, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah gugatan perceraian;
- Bahwa saksi tahu masalah perceraian antara Erna Lingfi Manafe sebagai Penggugat lawan Natalief Tnunay sebagai Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami-Isteri;
- Bahwa saksi tahu jika hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Isteri karena saksi sebagai tetangga dari Penggugat dan Tergugat sehingga saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya sekitar 25 (lima puluh) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dan diberkati di Gereja Yakhin Pariti pada tanggal 3 Oktober 2004;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah sah secara hukum dan agama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Oeteta, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka mempunyai seorang anak perempuan bernama Kristin Liberti Tnunay, lahir di Oeteta, tanggal 27 Desember 2004;
- Bahwa sekarang anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa yang menafkahi anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa pokok permasalahannya sampai Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cek cok atau bertengkar;
- Bahwa yang menjadi permasalahan sampai Penggugat dan Tergugat sering cek cok atau bertengkar adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering menganiaya Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan tergugat cek cok atau bertengkar sampai Tergugat menganiaya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek cok atau bertengkar sampai Tergugat menganiaya Penggugat sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sehingga Penggugat tidak melapor Polisi ketika dianiaya oleh Tergugat;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat ini telah diurus berulang kali didalam keluarga, bahkan pernah diurus ditingkat Desa, namun Tergugat tetap tidak menginginkan untuk rujuk kembali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu jika masalah antara Penggugat dan Tergugat ini telah diurus berulang kali didalam keluarga, bahkan pernah diurus ditingkat Desa karena saksi hadir pada saat pengurusan masalah antara Penggugat dan Tergugat di dalam keluarga atau di Desa dan saksi hadir karena diundang sebagai Tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugata dan Tergugat sudah tinggal terpisah sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang karena pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat cek cok atau bertengkar sampai menganiaya Penggugat serta mengusir Penggugat dari rumah, sehingga oleh karena Penggugat takut sehingga Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Pariti;
- Bahwa setelah Penggugat kembali kerumah orang tuanya Penggugat di Pariti, Penggugat sering kembali untuk menjenguk atau melihat anaknya Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat selalu marah dan mengusir Penggugat dan pada tahun 2012 Penggugat mendapati Tergugat telah hidup bersama dengan wanita lain yang bukan isterinya yang sah serta telah mempunyai anak dari wanita lain itu;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena sekarang Tergugat telah mempunyai wanita lain yang bukan isterinya yang sah dan Penggugat juga telah mempunyai 3 (tiga) orang anak dari wanita tersebut serta Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai secara baik-baik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum dan agama Kristen Protestan di Gereja Yakhin Pariti dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 64/KSL/2004, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang, tanggal 2 Oktober 2004, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di putus cerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum dan agama Kristen Protestan pada tanggal 03 Oktober 2004 di Gereja Yakhin Pariti dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 64/KSL/2004;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Kristin Liberti Tnunay, lahir di Oeteta, tanggal 27 Desember 2004;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berlangsung harmonis, rukun dan bahagia;
- Bahwa awal tahun 2007 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Tergugat selalu membuat keonaran-keonaran tanpa alasan yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan percekocokan terus menerus;
- Bahwa pada tahun 2007 Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat kembali kerumah orangtuanya Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama;
- Bahwa Tergugat telah hidup bersama dengan wanita lain yang bukan isterinya yang sah dan telah mempunyai anak dari wanita lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 yaitu Surat Nikah dari Gereja Yakhin Pariti No. 423/2004 tanggal 3 Oktober 2004 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah resmi dengan tata cara Agama Kristen Protestan dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 64/KSL/2004, tertanggal 2 Oktober 2004 (vide bukti P.2), alat bukti surat berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang menyatakan saksi-saksi melihat secara langsung pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dapat membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Kristen Protestan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi memiliki kompetensi/kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat aquo;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan dari suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan alasan-alasan perceraian yaitu:

- a.-----S
alah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b.-----S
alah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c.-----S
alah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d.-----S
alah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e.-----S
alah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
- f.-----A
ntara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan



pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini (± 12 tahun) Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah atau berpisah karena percekocokan terus menerus tanpa alasan yang mengakibatkan timbulnya ketidak sepahaman dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah berusaha sabar untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun ternyata Tergugat telah memiliki wanita lain dan mempunyai anak dari wanita lain tersebut sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/ Pdt/ 1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekocokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P.3 yaitu Surat Keterangan Cerai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dengan disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi, menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan untuk bercerai atau mengakhiri hubungan sebagai suami isteri dikarenakan tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang kekal abadi dengan dilandasi kasih sayang tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No. 3180/Pdt/1985 pada pokoknya menjelaskan pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan pada penyebab percekocokan yang harus dibuktikan. Akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mungkin untuk dirukunkan/ tidak dapat didamaikan kembali dalam kehidupan berumah tangga yang harmonis, dengan demikian tujuan dari pada Perkawinan sebagaimana yang di harapkan dalam setiap perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar gugatan Penggugat dengan dasar adanya hal tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf dan f maka cukup beralasan Petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin ke-3 (tiga) tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan” dan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”;

Menimbang, bahwa dari uraian pasal-pasal tersebut anak Kristin Liberti Tnunay yang lahir pada tanggal 27 Desember 2004, saat ini berusia ± 14 (empat belas) tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk anak ini masih berumur dibawah 18 tahun, namun dalam hal ini demi kepentingan anak dan sejak saat antara Penggugat dan Tergugat berpisah, anak-anak tersebut sudah mengikuti ayahnya (Tergugat) dalam hal ini anak tersebut lebih dekat dan nyaman dengan ayahnya, maka menurut hemat Majelis Hakim demi kepentingan anak, yang berhak mengasuh adalah Tergugat sebagai ayah kandungnya, namun tidak menutup kemungkinan Penggugat sebagai Ibu Penggugat sebagai Ibu Kandung dari anak tersebut wajib memberikan rasa perhatian dan mencurahkan rasa kasih sayang kepada anak tersebut, dengan demikian petitum ke-3 dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Petitum angka ke-4 merupakan Petitum mengenai prosedur administrasi yang harus dipenuhi dengan dikabulkannya gugatan pokok;



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penggugat ataupun Tergugat wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka mewajibkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang setelah mendapatkan laporan tersebut untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam buku register tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 42 dalam ketentuan tersebut juga menentukan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 akan diatur dalam peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 75 ayat (4) juga mengatur bahwa Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dimana perkawinan Penggugat dengan Tergugat terdahulu tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap", dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin ke-4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 yaitu agar menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dinyatakan dikabulkan, dalam hal ini Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 192 RBG, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana seluruh petitum gugatan Peggugat dikabulkan dan gugatan Peggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Peggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 2004 di Gereja Yakhin Pariti dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 64/KSL/2004, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang, tanggal 2 Oktober 2004, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa 1 (satu) orang anak Peggugat dan Tergugat yang bernama:

- Kristin Liberty Tnunay, Perempuan, lahir di Oeteta, tanggal 27 Desember 2004;

Tetap berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat sebagai ayah kandung, hingga anak tersebut dewasa dan Peggugat sebagai Ibu Kandung dari anak tersebut wajib memberikan rasa perhatian dan mencurahkan rasa kasih sayang kepada anak tersebut;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan dan menyampaikan salinan putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berkekuatan hukum tetap kepada pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan menerbitkan akta perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.821.000,00 (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019, oleh kami, Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia K. Sudewa, S.H., M.H., dan Wayan Eka Satria Utama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Olm tanggal 23 Agustus 2019, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yamal Y. Laitera, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Aldhytia K. Sudewa, S.H., M.H.

Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum.

Ttd./

Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Yamal Y. Laitera, S.H.

Perincian Biaya :

- PNBP Pendaftaran Rp. 30.000,00.
- Biaya ATK Rp. 75.000,00.
- Biaya Panggilan Rp.700.000,00.
- Materai Rp. 6.000,00.
- Redaksi Rp. 10.000,00.

Jumlah Rp.821.000,00. (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dan diberikan kepada Penggugat atas permintaannya sendiri pada hari **Kamis** tanggal **24 Oktober 2019**.

**PANITERA
PENGADILAN NEGERI OELAMASI,**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. YUNUS, S.H.
NIP. 19650913 199003 1 002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)